



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 24 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA GARIN/MARBOT DAN IMAM KHATIB NAGARI
TAMBANG PENERIMA HONORARIUM/TRANSPOR DANA APB NAGARI
TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

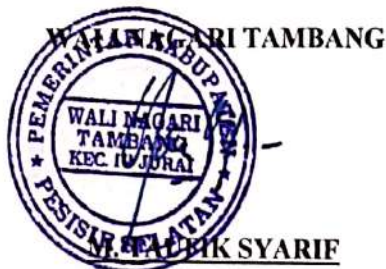
- Menimbang :
- a. bahwa Garin/Marbot dan Imam Khatib merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan agama Islam dalam Nagari untuk mencapai masyarakat yang beriman dan bertaqwa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Garin/Marbot dan Imam Khatib tengah-tengah masyarakat perlu rasanaya memperhatikan peningkatan kesejahteraan Garin/Marbot dan Imam Khatib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Nama-nama Garin/Marbot dan Imam Khatib penerima honorarium/transport dari APB Nagari Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama Garin/Marbot dan Imam Khatib Nagari Tambang penerima Honorarium/transpor dari APB Nagari Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium/transpor sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 5 Januari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 24 / Kpts / WN-TB / 2016

Tanggal : 05 Januari 2016

Tentang : PENETAPAN NAMA – NAMA GARIN/MARBOT DAN IMAM
Khatib Nagari Tambang Penerima
Honorarium /Transpor Dana APB Nagari Tahun 2016**NAMA-NAMA GARIN/MARBOT DAN IMAM KHATIB
NAGARI TAMBANG TAHUN 2016**

No	Nama	Jabatan	Asal Suku/Masjid
1	2	3	4
1	AMRIL KHATIB IBRAHIM	IMAM KHATIB	MELAYU
2	AMRIL Z.KH. BAGINDO RAJO	IMAM KHATIB	MELAYU
3	AFRIPOL MALIN SATI	IMAM KHATIB	CANIAGO
4	HERMAN MALIN SATI	IMAM KHATIB	CANIAGO
5	ZAINUN MALIN PUTIAH	IMAM KHATIB	TANJUNG
6	BASRI IMAM MANDARO	IMAM KHATIB	TANJUNG
7	JUALAN	GARIN	JABAL NUR
8	HAMDANI	GARIN	BABUSSALAM
9	YUDA OKTA D.P.	GARIN	IRSYADUNNAS

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 5 Januari 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.